



**Judul** : Regulasi Pengawasan Polisi lewat Perpol Sempat Diprotes  
**Tanggal** : Jumat, 05 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## REVISI UU POLRI

# Regulasi Pengawasan Polisi lewat Perpol Sempat Diprotes

**JAKARTA, KOMPAS** — Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Polri Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati ketentuan lebih lanjut menyangkut sistem pengawasan dan penggunaan teknologi dalam pengawasan polisi cukup diatur dalam peraturan kepolisian. Hal ini sempat menuai penolakan dari sejumlah anggota panitia kerja karena sebelumnya DPR mengusulkan ketentuan lebih lanjut itu diatur di peraturan yang lebih tinggi, yakni peraturan pemerintah.

Dalam draf RUU Polri yang diinisiasi DPR, pemerintah telah menyusun 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah itu terdiri dari 32 DIM tetap, 36 DIM redaksional, 12 DIM substansi, serta 8 substansi baru. Pengaturan dalam bentuk peraturan kepolisian itu menjadi salah satu usulan norma dalam DIM RUU Polri yang diajukan pemerintah.

Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej menyampaikan DIM RUU Polri ke Panja RUU Polri Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada DIM nomor 25 yang membahas Pasal 19A Ayat (4) RUU Polri disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan sarana penggunaan teknologi kepolisian diatur dengan peraturan kepolisian. Pengawasan dimaksud merujuk pada Pasal 19A Ayat (1), yakni pengawasan anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada prinsip profesional, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Adapun dalam draf RUU Polri yang disusun DPR, sistem pengawasan dan sarana penggunaan teknologi kepolisian diatur dengan peraturan pemerintah.

Edward beralasan, pengawasan cukup diatur lewat peraturan kepolisian karena merupakan teknis internal. "Peraturan polisi dikaharmonisasi ini pasti melibatkan K/L (Kementerian dan lembaga). Jadi, bukan mau-maunya internal polisi, tidak. Jadi, ini karena teknis saja, jadi perpol (peraturan kepolisian)," ujar Edward dalam rapat yang akhirnya disepakati oleh Komisi III DPR.

Sebelum disepakati, anggota Panja RUU Polri DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai tugas dan kewenangan Polri wajib memperhatikan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, humanis, dan keterbukaan dalam pelayanan publik.

"Ini bukan persoalan internal kepolisian, melainkan menyangkut pelayanan publik yang memang harus diawasi lewat peraturan pemerintah, menurut saya. Apalagi, jika institusi kepolisian diberikan alat sadap, misalnya, dan berpotensi adanya *abuse of power* di situ," paparnya.

Anggota Panja RUU Polri DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, juga mengungkap ketentuan mendetail soal pengawasan anggota polisi sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah. Apalagi, hal itu menyangkut dalam masalah pembinaan di tubuh institusi Polri.

"Memang sebaiknya tetap dalam tingkat peraturan pemerintah karena ini hubungannya nanti dengan APBN dan sebagainya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rano Alfath beranggapan senada dengan pemerintah. Ia menilai pengawasan itu urusan internal sehingga tidak tepat jika diatur dalam peraturan pemerintah.

"Jadi, di situ, kan, bicaranya tentang keinginan pemerintah dalam penggunaan teknologi, termasuk pengawasan internal. Nah, itu harus menggunakan perpol, terlalu luas kalau pakai PP (peraturan pemerintah). Jadi, saya setuju kalau kita menggunakan perpol ini," tuturnya. (RTC)